



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu **UNTUK DINAS** mahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 335 / Pid.Sus / 2018 / PT SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : AHMAD SAMBA Bin (Alm) JUPRI ;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/ Tgl.Lahir : 19 Tahun/ 12 Juni 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Trimulyo Rt.08 / Rw.02 Kecamatan Kayen  
Kabupaten Pati ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Serabutan ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2019;

Dipersidangan tingkat pertama terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya SETYO LANGGENG,S.H.M.H. Advokat yang beralamat di Jalan

Hal 1 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB Sudirman Nomor 24 Rembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tertanggal 20 September 2018;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- Surat Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PTSmg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat banding ;
- Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-32/0.3.21 / Ep.2/08/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAMBA Bin (Alm) JUPRI bersama-sama dengan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saudara YASIN (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam kamar Hotel Pantura Nomor Kamar 124 yang berada di Jl. Gajahmada No. 01 turut tanah Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO (Keduanya Petugas Satresnarkoba Polres Rembang) bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Rembang pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dengan sasaran Cafe dan Hotel di wilayah hukum Polres Rembang. Saat pelaksanaan operasi di kamar Nomor

Hal 2 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124 Hotel Pantura Rembang, saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, dan saudara YASIN yang sedang duduk diatas kasur di dalam kamar Hotel Pantura. Selanjutnya saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna Hitam milik terdakwa yang berada diatas kasur, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Oneplus di saku samping celana sebelah kanan yang dikenakan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih di atas kasur yang diakui kepemilikannya oleh saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih sedang digenggam oleh saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO. Kemudian saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO melakukan pengeledahan terhadap kamar Hotel Pantura Nomor 124 dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik warna bening, 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu di dalam plastik warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merek Fanta berisi air mineral di dalam kamar Hotel Pantura Nomor 124 tersebut yang merupakan milik saudara YASIN dan telah dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan bergantian. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, dan saudara YASIN untuk dibawa ke Kantor Polisi, namun saat saudara YASIN akan dibawa masuk kedalam mobil melakukan perlawanan

Hal 3 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlari menuju ke jalur Pantura, sehingga petugas kesulitan menangkap saudara YASIN kembali.

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar habis Dhuhur, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO mendapatkan inbox (di messages facebook) dari saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dengan mengatakan akan mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO pergi menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR. Kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO menjemput saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR di rumahnya untuk menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, ternyata sudah ada saudara YASIN. Selanjutnya saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO diminta oleh terdakwa untuk menjemput saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN dengan alasan untuk silaturahmi dengan saksi YASIN. Setelah sempat memperbaiki motor saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, sekira jam 15.00 Wib, saudara YASIN mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa untuk jalan-jalan ke Kabupaten Rembang. Sesampai di Kabupaten Rembang, saudara YASIN mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa untuk makan bakso terlebih dahulu. Setelah makan bakso, kemudian saudara YASIN mengajak saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa untuk menginap di Hotel Pantura. Saat di hotel Pantura, saudara YASIN memesan kamar nomor 123 dan nomor 124. Saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO bersama saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, terdakwa, dan saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN masuk kamar nomor 123, sedang saudara YASIN masuk kamar nomor 124. Kemudian saudara YASIN mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, terdakwa, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR masuk kedalam kamar saudara YASIN dengan maksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sesaat setelah saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm)

Hal 4 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO masuk kedalam kamar nomor 124, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO melihat saudara YASIN telah membawa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta, dan kemudian saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu alat hisap sabu yang telah tersedia berisi narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas oleh saudara YASIN. Kemudian saat pipet kaca tersebut dibakar dan mengeluarkan asap dari salah satu sisi sedotan lainnya, selanjutnya saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO menghisapnya seperti menghisap rokok, dengan urutan menghisap terlebih dahulu yaitu saudara YASIN, terdakwa, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terakhir saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu, datang anggota Kepolisian Resor Rembang mengamankan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, terdakwa, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan saudara YASIN.

Bahwa terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Rembang.

Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan dan mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta mengetahui narkoba jenis sabu dilarang beredar.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKET/213/2018/KES tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh APTU PURWANTO, Amd. Kep. dari Kepala Urusan Kedokteran dan Kesehatan Resor Rembang, di peroleh kesimpulan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1322/NNF/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani

*Hal 5 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Komisaris Polisi IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : BB - 2745/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,074 gram, BB - 2746/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam, dan BB - 2747/2018/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,009 gram yang semuanya disita dari saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, Dkk. adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAMBA Bin (Alm) JUPRI bersama-sama dengan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saudara YASIN (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam kamar Hotel Pantura Nomor Kamar 124 yang berada di Jl. Gajahmada No. 01 turut tanah Desa Banyudono Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO (Keduanya Petugas Satresnarkoba Polres Rembang) bersama dengan Tim Opsnal

Hal 6 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Rembang pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dengan sasaran Cafe dan Hotel di wilayah hukum Polres Rembang. Saat pelaksanaan operasi di kamar Nomor 124 Hotel Pantura Rembang, saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, dan saudara YASIN yang sedang duduk diatas kasur di dalam kamar Hotel Pantura. Selanjutnya saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna Hitam milik terdakwa yang berada diatas kasur, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Oneplus di saku samping celana sebelah kanan yang dikenakan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih di atas kasur yang diakui kepemilikannya oleh saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih sedang digenggam oleh saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO. Kemudian saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO melakukan pengeledahan terhadap kamar Hotel Pantura Nomor 124 dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik warna bening, 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu di dalam plastik warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merek Fanta berisi air mineral di dalam kamar Hotel Pantura Nomor 124 tersebut yang merupakan milik saudara YASIN dan telah dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan bergantian. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL

Hal 7 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, dan saudara YASIN untuk dibawa ke Kantor Polisi, namun saat saudara YASIN akan dibawa masuk kedalam mobil melakukan perlawanan dan berlari menuju ke jalur Pantura, sehingga petugas kesulitan menangkap saudara YASIN kembali.

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar habis Dhuhur, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO mendapatkan inbox (di messages fecebook) dari saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dengan mengatakan akan mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO pergi menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR. Kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO menjemput saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR di rumahnya untuk menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, ternyata sudah ada saudara YASIN. Selanjutnya saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO diminta oleh terdakwa untuk menjemput saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN dengan alasan untuk silaturahmi dengan saksi YASIN. Setelah sempat memperbaiki motor saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, sekira jam 15.00 Wib, saudara YASIN mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa untuk jalan-jalan ke Kabupaten Rembang. Sesampai di Kabupaten Rembang, saudara YASIN mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa untuk makan bakso terlebih dahulu. Setelah makan bakso, kemudian saudara YASIN mengajak saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa untuk menginap di Hotel Pantura. Saat di hotel Pantura, saudara YASIN memesan kamar nomor 123 dan nomor 124. Saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO bersama saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, terdakwa, dan saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN masuk kamar nomor 123, sedang saudara YASIN masuk kamar nomor 124. Kemudian saudara YASIN mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, terdakwa, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL

Hal 8 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN, dan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR masuk kedalam kamar saudara YASIN dengan maksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sesaat setelah saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO masuk kedalam kamar nomor 124, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO melihat saudara YASIN telah membawa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta, dan kemudian saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu alat hisap sabu yang telah tersedia berisi narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas oleh saudara YASIN. Kemudian saat pipet kaca tersebut dibakar dan mengeluarkan asap dari salah satu sisi sedotan lainnya, selanjutnya saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO menghisapnya seperti menghisap rokok, dengan urutan menghisap terlebih dahulu yaitu saudara YASIN, terdakwa, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terakhir saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu, datang anggota Kepolisian Resor Rembang mengamankan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, terdakwa, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan saudara YASIN.

Bahwa terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Rembang.

Bahwa terdakwa anak bukan seorang ilmuwan dan mengetahui dalam menggunakan Narkoba jenis sabu adalah melawan hukum serta mengetahui narkoba jenis sabu dilarang beredar.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKET/213/2018/KES tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AIPTU PURWANTO, Amd. Kep. dari Kepala Urusan Kedokteran dan Kesehatan Resor Rembang, di peroleh kesimpulan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 9 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1322/NNF/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Komisaris Polisi IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : BB - 2745/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,074 gram, BB - 2746/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam, dan BB - 2747/2018/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,009 gram yang semuanya disita dari saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, Dkk. adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAMBA Bin (Alm) JUPRI bersama-sama dengan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saudara YASIN (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam kamar Hotel Pantura Nomor Kamar 124 yang berada di Jl. Gajahmada No. 01 turut tanah Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I

Hal 10 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO (Keduanya Petugas Satresnarkoba Polres Rembang) bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Rembang pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dengan sasaran Cafe dan Hotel di wilayah hukum Polres Rembang. Saat pelaksanaan operasi di kamar Nomor 124 Hotel Pantura Rembang, saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, dan saudara YASIN yang sedang duduk diatas kasur di dalam kamar Hotel Pantura. Selanjutnya saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO melakukan pengeledahan dan interrogasi terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna Hitam milik terdakwa yang berada diatas kasur, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Oneplus di saku samping celana sebelah kanan yang dikenakan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih di atas kasur yang diakui kepemilikannya oleh saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih sedang digenggam oleh saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO. Kemudian saksi BRIPKA POL. ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDI dan saksi BRIPKA POL. TIMBUL WAHYU NUGROHO Bin MARGONO melakukan pengeledahan terhadap kamar Hotel Pantura Nomor 124 dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik warna bening, 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu di dalam plastik warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas

Hal 11 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merek Fanta berisi air mineral di dalam kamar Hotel Pantura Nomor 124 tersebut yang merupakan milik saudara YASIN dan telah dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan bergantian. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, dan saudara YASIN untuk dibawa ke Kantor Polisi, namun saat saudara YASIN akan dibawa masuk kedalam mobil melakukan perlawanan dan berlari menuju ke jalur Pantura, sehingga petugas kesulitan menangkap saudara YASIN kembali.

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar habis Dhuhur, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO mendapatkan inbox (di messages facebook) dari saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dengan mengatakan akan mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO pergi menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR. Kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO menjemput saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR di rumahnya untuk menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, ternyata sudah ada saudara YASIN. Selanjutnya saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO diminta oleh terdakwa untuk menjemput saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN dengan alasan untuk silaturahmi dengan saksi YASIN. Setelah sempat memperbaiki motor saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, sekira jam 15.00 Wib, saudara YASIN mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa untuk jalan-jalan ke Kabupaten Rembang. Sesampai di Kabupaten Rembang, saudara YASIN mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa untuk makan bakso terlebih dahulu. Setelah makan bakso, kemudian saudara YASIN mengajak saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa untuk menginap di Hotel Pantura. Saat di hotel Pantura, saudara YASIN memesan kamar nomor 123 dan nomor 124. Saksi

*Hal 12 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO bersama saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, terdakwa, dan saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN masuk kamar nomor 123, sedang saudara YASIN masuk kamar nomor 124. Kemudian saudara YASIN mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, terdakwa, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR masuk kedalam kamar saudara YASIN dengan maksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sesaat setelah saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO masuk kedalam kamar nomor 124, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO melihat saudara YASIN telah membawa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta, dan kemudian saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terdakwa secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu alat hisap sabu yang telah tersedia berisi narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas oleh saudara YASIN. Kemudian saat pipet kaca tersebut dibakar dan mengeluarkan asap dari salah satu sisi sedotan lainnya, selanjutnya saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO menghisapnya seperti menghisap rokok, dengan urutan menghisap terlebih dahulu yaitu saudara YASIN, terdakwa, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan terakhir saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu, datang anggota Kepolisian Resor Rembang mengamankan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, terdakwa, saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Alias SUR Bin (Alm) ABDUL ROHMAN, dan saudara YASIN.

Bahwa terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Rembang.

Bahwa terdakwa anak bukan seorang ilmuwan dan mengetahui narkoba jenis sabu dilarang beredar.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKET/213/2018/KES tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani

Hal 13 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AIPTU PURWANTO, Amd. Kep. dari Kepala Urusan Kedokteran dan Kesehatan Resor Rembang, di peroleh kesimpulan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1322/NNF/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Komisaris Polisi IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : BB - 2745/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,074 gram, BB - 2746/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam, dan BB - 2747/2018/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,009 gram yang semuanya disita dari saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Alias MOMO Bin (Alm) MULYONO, Dkk. adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAMBA Bin (Alm) JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa

Hal 14 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Rembang.

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik warna bening.
  - 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu di dalam plastik warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
  - 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merek Fanta berisi air mineral, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR.
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiami warna Putih, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 30 Oktober 2018 Nomor. 113/Pid.Sus/2018/PN.Rbg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAMBA BIN (Alm) JUPRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAMBA BIN (Alm) JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening.

Hal 15 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
- 1 (satu) set alat hisab yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral.
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) buah hand phone merk iPHONE warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 November 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 113 / Akta .Pid.Sus / 2018 / PN.Rbg dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 5 November 2018

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 November 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kekeliruan dalam penerapan hukum acara terhadap amar putusan Majelis Hakim pada Nomor 4.
- Hakim Tunggal dalam menjatuhkan Amar Putusan Pidana terhadap terdakwa AHMAD SAMBA Bin (Alm) JUPRI tidak memperhatikan aspek /sifat Minimum Stelsel (pidana minimal) dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat)

*Hal 16 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Artinya baik Penuntut Umum maupun Hakim tidak boleh menuntut atau menjatuhkan hukuman dibawah ancaman hukuman terendah dari pasal dimaksud, sehingga putusan Judex Factie telah menimbulkan kekacauan dalam Penegakan Hukum yang berdampak Putusan Aquo belum mencerminkan Rasa Keadilan di masyarakat dan belum mencerminkn adanya kepastian Hukum karena kurang dari separuh tuntutan pidana Penuntut Umum. Bahkan Majelis Hakim dalam perkara Aquo tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia, yang pada pokoknya bahwa “ Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa “ sehingga Majelis Hakim dalam perkara Aquo belum menerapkan pemidanaan yang setimpal, dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat baik dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif, maupun Represif, sehingga menimbulkan Kekacauan dalam Penegakkan Hukum.

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam mesyarakat, sehingga hal ini merupakan shock therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 30 Oktober 2018 Nomor.113/Pid.Sus/2018/PN Rbg, memori banding yang dibuat oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada intinya hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan pembelaan terdakwa, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Terdakwa pada intinya telah sependapat dengan pertimbangan majelis

*Hal 17 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Rbg dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses di tingkat banding terdakwa di tahan maka lama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tanggal 30 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa menahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 yang terdiri dari I. Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa tengah selaku

Hal 18 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis Purwono, S.H.,M.H. dan Rr. Suryadani Suryong Adiningrat,S.H.,M.Hum. masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 November 2018 No. 335 / Pid.Sus / 2018 / PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Heri Prasetya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Purwono,S.H.,M.H.

I.Wayan SuastrawanS.H.,M.H

ttd

Rr.Suryadani Suryong Adiningrat.S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

Hal 19 dari 19 Hal Put Nomor 335/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)